



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER**

NOMOR : 503/19/DPMPTSPD/10-TA/IV/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan Izin Apoteker Kepada :

**apt. JESSICA DIANA MOGI, S.Farm**

Tempat/Tanggal Lahir	: TAHUNA, 5 SEPTEMBER 1991
Alamat	: Kpg/Kel. SAWANG BENDAR, Kec. TAHUNA
No. STRA	: AD00001194410064
STRA berlaku sampai dengan	: SEUMUR HIDUP
Untuk berpraktik sebagai	: APOTEKER
Nama/Alamat Praktik	: APOTIK MITRA KENCANA Kpg/Kel. SAWANG BENDAR, Kec. TAHUNA
Masa Berlaku SIPA	: 26 APRIL 2029

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : TAHUNA  
Pada Tanggal : 26 APRIL 2024

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH**



**Dis. DOKTARIUS PANGANDAHENG, M.E**

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

Nip. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth.

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)  
Di - TAHUNA
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kepi. Sangihe  
Di - TAHUNA



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541 Website : [dpmptsp.sangihekab.go.id](http://dpmptsp.sangihekab.go.id)



**SURAT IZIN APOTEK**

**NOMOR : 503/18/DPMPTSPD/5-TA/V/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Bupati Kepulauan Sangihe Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	:	" APOTIK MITRA KENCANA "
Alamat Apotek	:	KEL. SAWANG BENDAR KEC. TAHUNA
Telepon	:	081249354100
Desa / Kelurahan	:	SAWANG BENDAR
Kecamatan	:	TAHUNA
Kabupaten	:	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Masa Berlaku SIA sampai	:	3 MEI 2029
Kepada :		
Nama Lengkap	:	apt. JESSICA DIANA MOGI, S.Farm
Tempat, tanggal lahir	:	TAHUNA, 5 SEPTEMBER 1991
Alamat Rumah	:	KEL. SAWANG BENDAR KEC. TAHUNA
Nomor STRA	:	AD00001194410061
Masa berlaku STRA sampai	:	SEUMUR HIDUP
Nomor SIPA	:	503/19/DPMPTSPD/10-TA/IV/2024
Masa berlaku SIPA sampai	:	26 APRIL 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pekerjaan / praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan / praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.

Dikeluarkan di : Tahun  
Pada Tanggal : **3 MEI 2024**

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH**



**Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME**  
**PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c**  
Nip. 19691202 199710 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
3. Kepala Balai Besar / Balai POM Kab. Kepl. Sangihe
4. Arsip

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : **06.587.190.7-825.000**

**MOGI SONNY**

JL. RARAMENUSA

SAWANG BENDAR – TAHUNA

SANGIHE

SULAWESI UTARA

**TANGGAL TERDAFTAR : 15-05-1997**